



**PIAGAM KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
DENGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Sembilan, bertempat di Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd**

Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**2. Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr**

Rektor Universitas Mulawarman (UNMUL), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Kampus Gn. Kelua, Jalan Kuaro I Sempaja PO BOX 1068, Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka meningkatkan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:

**Pasal 1  
DASAR KERJA SAMA**

Piagam kerja sama ini dibentuk atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berilmu pengetahuan (IPTEK) dan beriman dan taqwa (IMTAQ) di Samarinda khususnya dan Indonesia pada umumnya.

**Pasal 2**  
**TUJUAN KERJA SAMA**

Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelenggarakan Program Pascasarjana tingkat Magister Pendidikan (S2) dan/atau tingkat Doktorat (S3) di Universitas Mulawarman.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan Kerjasama ini secara teknis, diatur oleh Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman, dan kegiatan perkuliahan dilaksanakan di Kampus Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, sedangkan kegiatan tutorial dan pembimbingan dilaksanakan di Kampus Universitas Mulawarman.
2. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari piagam kerjasama ini.
3. Secara berkala, pengelola program kerjasama berkewajiban memberikan laporan kepada Rektor masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN PROGRAM KERJASAMA**

Biaya penyelenggaraan kerjasama Program Doktor meliputi:

- a. SPP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per semester dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan disetor ke Bank Bukopin nomor rekening 101.204.3011 atas nama Universitas Negeri Jakarta pada setiap bulan September untuk semester ganjil dan bulan Maret untuk semester genap.
- b. Sumbangan masuk Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan disetor ke Bank Bukopin nomor rekening 101.204.3011 atas nama Universitas Negeri Jakarta.
- c. *Institutional fee* sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per semester dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap bulan September untuk semester ganjil dan bulan Maret untuk semester genap.
- d. Biaya operasional kegiatan dalam bentuk DPP yang digunakan untuk honorarium mengajar, ujian komprehensif, promotor, seminar proposal, seminar hasil penelitian disertasi, penguji ujian tertutup, dan biaya penyelenggaraan ujian terbuka ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** dan pengelolaannya atas pemantauan dan dipertanggungjawabkan langsung kepada **PIHAK PERTAMA**, yang secara teknis diatur dalam SPK antara Direktur Program Pascasarjana masing-masing pihak.

**Pasal 5  
PENUTUP**

1. Naskah kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka penyelenggaraan Program Pascasarjana di Universitas Mulawarman. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan atas naskah kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
3. Naskah kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Naskah kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam naskah kerjasama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan naskah kerjasama ini

Ditetapkan  
di : Jakarta  
tanggal : 1 September 2009

**PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



**Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd.**

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**



**Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr**